



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/55940/Keuda 26 Desember 2022 Hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan daftar jabatan, tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2022



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PARA
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG


DAFTAR JABATAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

NO	JABATAN	SELAKU	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah; b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan f. memimpin TAPD. <p>2. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.</p>
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah	<p>1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda d. melaksanakan fungsi BUD; dan e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

NO	JABATAN	SELAKU	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
			<p>2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. menetapkan anggaran kas dan SPD; g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD. <p>3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan anggaran kas; b. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; c. membuka rekening kas umum daerah; d. membuka rekening penerimaan; e. membuka rekening pengeluaran; dan f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. <p>4. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>
3.	a. Sekretaris Daerah; b. Sekretaris DPRD; c. Inspektur Daerah;	Pengguna Anggaran	<p>1. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD;

NO	JABATAN	SELAKU	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
	<p>d. Kepala Dinas; e. Kepala Badan; f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; g. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; h. Camat; dan i. Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah.</p>		<p>c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Selain tugas kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas lainnya, meliputi:</p> <p>a. menyusun anggaran kas SKPD; b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; c. menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah; d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial; e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.</p>

NO	JABATAN	SELAKU	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
			<p>3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah;c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dane. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>4. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR